



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 180 /412/2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 20/412/2025 TENTANG KOORDINATOR DAN PENDAMPING DESA
BERDIKARI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan tugas pendamping desa berdikari Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 20/412/2025 tentang Koordinator dan Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 20/412/2025 TENTANG KOORDINATOR DAN PENDAMPING DESA BERDIKARI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang dihapuskan dari Daftar nama koordinator dan pendamping desa berdikari Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	11/5 2025
SEKDAKO PARIAMAN	16/5 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERLUAN KARYAT	16/5 25
KABAG. HUKUM	16/5 25
STRUKTUR PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN	16/5 25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 180 /412/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
20/412/2025 TENTANG KOORDINATOR
DAN PENDAMPING DESA BERDIKARI
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN
2025

DAFTAR NAMA KOORDINATOR DAN PENDAMPING DESA BERDIKARI
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN/ PENEMPATAN	KETERANGAN
41.	Yelly Ersalina Dewi, S.E	Kampung Baru, 03 Juli 1998	Pendamping Desa Berdikari Sungai Sirah Kec.Pariaman Timur	Dihapuskan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	19/5 25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESELAMATAN RAKYAT	20/6 25
KABAG HUKUM	16/5 25
KELOMPOK PELAKSANA	26/5 25